

Pengaruh Kecenderungan Wajib Pajak Memakai Plat Kendaraan Luar Aceh Terhadap Tingkat Penerimaan PKB dan BBN-KB pada kantor Samsat Aceh Barat Daya

Khairuna*

Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh, Indonesia

Zulkhaidir

STLA Iskandarthani, Banda Aceh, Indonesia

Maksalmina

Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh, Indonesia

**Corresponding Author: khairuna@serambimekkah.ac.id*

Abstrak.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah salah satu pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ditingkat provinsi yang merupakan salah satu komponen penyumbang PAD yang cukup potensial, dimana sektor ini dapat di kelola dalam jangka panjang. Pada tahun 2013, Pemerintah Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 21 tahun 2013 yang di nilai sangat Pro rakyat tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Kedua, untuk kendaraan ber plat polisi luar daerah (non-BL) ke BL dan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kecenderungan wajib pajak memakai plat kendaraan Luar Aceh terhadap Penerimaan PKB dan BBN-KB pada Kantor Samsat Aceh Barat Daya. Berdasarkan hasil Koefisien Korelasi (R) sebesar 0.603 yang menunjukkan bahwa derajat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat sebesar 60,3%, artinya kecenderungan wajib pajak memakai plat kendaraan Luar Aceh (x) mempunyai pengaruh yang erat terhadap Tingkat Penerimaan PKB dan BBN-KB pada Kantor Samsat Aceh Barat Daya (Y). Dari hasil pengujian hipotesis Tingkat signifikan uji t_{hitung} sebesar 2,549 dan t_{tabel} pada tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ adalah (1,993) sehingga dapat disimpulkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan antara kecenderungan wajib pajak memakai plat kendaraan Luar Aceh terhadap Tingkat Penerimaan PKB dan BBN-KB pada Kantor Samsat Aceh Barat Daya . Dengan kata lain, pengaruh variabel X terhadap Y adalah 0,399, artinya apabila terjadi satu (1) satu pemakai plat Luar Aceh, maka berpengaruh terhadap penerimaan PKB dan BBN-KB pada kantor Samsat Aceh Barat Daya sebesar 0,389 %.

Kata Kunci:

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

Sitasi: Khairuna, Zulkhaidir, Mksalmina. (2025). Pengaruh Kecenderungan Wajib Pajak Memakai Plat Kendaraan Luar Aceh Terhadap Tingkat Penerimaan PKB dan BBN-KB pada kantor Samsat Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen dan Syariah*, 3(2), 13- 18 . Doi: 10.32672/jams.v3i2.3822

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri, yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD dapat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain hasil penjualan asset daerah dan jasa giro.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah salah satu pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ditingkat provinsi yang merupakan salah satu komponen penyumbang PAD yang cukup potensial, dimana sektor ini dapat di kelola dalam jangka panjang. Pungutan pajak kendaraan yang dari ke tahun terus meningkat dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah kendaraan setiap tahunnya, sehingga di beberapa daerah PKB dan BBN-KB merupakan sektor yang memberikan andil yang cukup besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada tahun 2024, Pemerintah Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 21 tahun 2024 yang di nilai sangat Pro rakyat tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Kedua, untuk kendaraan ber plat polisi luar daerah (non-BL) ke BL dan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kedua kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat Aceh yang memiliki kendaraan bermotor berpelat non-BL untuk memindahkan atau mutasi ke pelat BL. (*Harian Serambi Indonesia* 16/5/2024).

Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Aceh dalam mencari jalan keluar terhadap masalah tersebut, baik dengan dilakukannya beberapa sosialisasi berbentuk penertiban terhadap kendaraan non BL yang telah beroperasi lebih dari tiga bulan di kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi aceh ke kantor Samsat terdekat Sesuai Peraturan Gubernur No 22 tahun 2009 tentang pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor, pasal 14 ayat (4) Raqan Pajak Aceh di sebutkan, pemilik kendaraan bermotor menggunakan nomor polisi non-BL yang beroperasi di wilayah Aceh wajib melaporkan kendaraannya kepada pemerintah Aceh melalui kantor Samsat terdekat dalam kurun waktu 90 hari. Kemudian dalam pasal 14 ayat (5); Pemilik kendaraan bermotor sebagaimana di maksud ayat (4) yang telah mengoperasikan kendaraan di wilayah Aceh selama 12 bulan wajib memutasikan kendaraannya ke pelat BL. Sedangkan dalam Pasal 65 ayat (1) ditegaskan mengenai sanksi, yakni wajib pajak sebagaimana yang di maksud Pasal 14 ayat (4) dengan sengaja tidak melaporkan kendaraannya kepada kantor Samsat terdekat sehingga merugikan keuangan Aceh, dapat dipidana maksimal enam bulan kurungan atau denda Rp. 10 juta. Selanjutnya dalam pasal 65 ayat (2) disebutkan, Wajib pajak sebagaimana yang di maksud dalam pasal 14 ayat (5), dengan sengaja tidak memutasikan kendaraannya ke wilayah Aceh, sehingga merugikan keuangan Aceh, di pidana kurungan maksimal enam bulan atau denda Rp. 50 juta.

Pendaftaran tersebut di atas dapat dilakukan pada kantor bersama SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap), yaitu sebuah kantor yang didalamnya terdiri dari aktifitas 3 (tiga) instansi terkait dalam hal ini Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh, Ditlantas Polri dan PT. Jasa Raharja Persero yang bertugas melayani pengurusan/pemungutan PKB, BBN-KB, SWDKLLJ dan registrasi/identifikasi Nomor Kendaraan Bermotor, yang terdapat di hampir semua ibu kota Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Tingkat penerimaan PKB dan BBN-KB pada kantor Samsat Aceh Barat Daya di pengaruhi oleh kecenderungan wajib pajak memakai plat kendaraan BK, hal ini terjadi karena masih banyaknya masyarakat yang menggunakan plat kendaraan BK atau non-BL, ditambah lagi masih tingginya angka mutasi kendaraan baik itu kendaraan umum maupun kendaraan pribadi, sehingga pendapatan daerah yang bersumber dari PKB dan BBN-KB disetorkan ke luar daerah dan masyarakat Aceh Barat Daya harus merelakan realisasi penerimaan PKB dan BBN-KB yang setidaknya dapat digunakan untuk selangkah memajukan/meningkatkan pembangunan daerah tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990;161), Kecenderungan diartikan sebagai “menaruh minat (keinginan, kasih dst)”.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini pernah dilakukan oleh Rani (2012) dengan judul “Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Tengah”, berdasarkan hasil penelitiannya, PKB dan BBN-KB sama-sama memberikan kontribusi cukup signifikan dan memberikan peranan yang sangat besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Tengah.

2025, 3(2). Pengaruh Kecenderungan Wajib Pajak Memakai Plat Kendaraan Luar Aceh Terhadap Tingkat Penerimaan PKB dan BBN-KB pada kantor Samsat Aceh Barat Daya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka dapat dirumuskan rumusan masalah penelitian ini adalah “Apakah kecenderungan wajib pajak memakai plat kendaraan luar aceh berpengaruh terhadap penerimaan PKB dan BBN-KB pada Kantor Samsat Aceh Barat Daya”.

METODE

Kabupaten Aceh Barat Daya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten ini resmi berdiri setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002. Aceh Barat Daya dibentuk dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya dalam hal pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor (BBN-KB) serta Sambungan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas jalan (SWDKLLJ).

Populasi dan Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini adalah laporan realisasi Penerimaan PKB dan BBN-KB pada Kantor Samsat Kabupaten Aceh Barat Daya. Jumlah kendaraan sebanyak 266 kendaraan roda empat hingga tahun 2024.

Dengan menggunakan Rumus Slovin (Sevilla et.Al, 2000:182), sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Dimana

n : Jumlah sampel

N : Jumlah Populasi

E : Batas toleransi kesalahan (*error tolerance*)

$$n = \frac{266}{1 + 266 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{266}{3,66}$$

$$n = 72,67759 \text{ (dibulatkan menjadi 73)}$$

Dengan demikian jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 73 orang.

Data dan Teknik Pengambilan Data

- Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Suatu metode pengumpulan data melalui berbagai moderatur dan bahan bacaan masalah yang dibahas yang berasal dari buku-buku panduan, Undang-undang/Peraturan-peraturan dan penelitian sebelumnya yang berkenaan dengan penelitian ini.
- Penelitian Lapangan (Field Research)
Yaitu melakukan observasi langsung pada wajib pajak di Aceh Barat Daya serta melakukan wawancara maupun melalui kuesioner dengan pihak terkait.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi (tidak terkontrol). Dalam statistic sebuah hasil bisa dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, sesuai dengan batas probabilitas yang sudah di tentukan sebelumnya (Fisher,2005;43). Dalam pengujian hipotesis penentuan ini digunakan uji t, selanjutnya uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap

tingkat penerimaan PKB dan BBN-KB pada kantor Samsat Aceh Barat Daya, dengan ketentuan sebagai berikut :

Jika $t_{hitung} > t_{table}$ maka H_0 ditolak H_a diterima.

Jika $t_{hitung} < t_{table}$ maka H_0 diterima H_a ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk melihat Pengaruh Kecenderungan Wajib Pajak Memakai Plat Kendaraan Luar Aceh Terhadap Tingkat Penerimaan PKB dan BBN-KB Pada Kantor Samsat Aceh Barat Daya, maka penelitian akan dilihat dari pengaruh variabel tersebut sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1
Pengaruh Kecenderungan Wajib Pajak Memakai Plat Kendaraan BK Terhdap Tingkat Penerimaan PKB dan BBN-KB Pada Kantor Samsat Aceh Barat Daya

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.036	.433		2.5493	.022		
X	.399	.037	.612	6.6121	.000	.996	1.004

a. Dependent Variable: Tingkat Penerimaan PKB dan BBN-KB

Sumber: Data Primer, 2025 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1 yang telah di output dengan menggunakan bantuan program SPSS, maka dibuat persamaan regresi sederhana, sebagai berikut :

$$Y = 1,036 + 0,399 x$$

Dari hasil analisis regresi, maka output model summary dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.603 ^a	.375	.482	.30175	1.648

a. Predictors: (Constant), kecenderungan wajib pajak memakai plat tLuar Aceh

b. Dependent Variable: Tingkat Penerimaan PKB dan BBN-KB

Sumber: Data Primer, 2025 (diolah)

Untuk membuktikan hipotesis yang dikemukakan dalam bab sebelumnya digunakan Uji t. Statistik uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi Pengaruh kecenderungan wajib pajak memakai plat kendaraan luar aceh Terhadap Tingkat Penerimaan PKB dan BBN-KB pada Kantor Samsat Aceh Barat Daya. Hasil pengujian statistik menunjukkan, nilai t hitung sebesar 2.549 Sedangkan t tabel menunjukkan angka 1.993, dengan demikian $t_{hitung} > t_{table}$ ($2,549 > 1,993$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas Tingkat signifikan uji t_{hitung} sebesar 2,549 dan t_{tabel} pada tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ adalah (1,993) sehingga dapat disimpulkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan antara kecenderungan wajib pajak memakai plat kendaraan luar aceh terhadap Tingkat Penerimaan PKB dan BBN-KB pada Kantor Samsat Aceh Barat Daya . Dengan kata lain, pengaruh variabel X terhadap Y adalah 0,399, artinya apabila terjadi satu (1) satu pemakai plat luar aceh, maka berpengaruh terhadap penerimaan PKB dan BBN-KB pada kantor Samsat Aceh Barat Daya sebesar 0,399 %.

Koefesien Korelasi (R) sebesar 0.603 yang menunjukkan bahwa derajat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat sebesar 60,3%, artinya kecenderungan wajib pajak memakai plat kendaraan luar aceh (x) mempunyai pengaruh yang erat terhadap Tingkat Penerimaan PKB dan BBN-KB pada Kantor Samsat Aceh Barat Daya (Y).

Koefesien Determinasi (R^2) sebesar 0,375 artinya sebesar 37,5 % perubahan-perubahan dalam variabel terikat (Penerimaan PKB dan BBN-KB pada Kantor Samsat Aceh Barat Daya) dapat dijelaskan oleh perubahan-perubahan dalam kecenderungan wajib pajak memakai plat kendaraan luar aceh 62,5% dijelaskan oleh faktor-faktor variabel lain diluar penelitian ini.

Konstanta sebesar 1,036 artinya kecenderungan wajib pajak memakai plat kendaraan luar aceh (x), dianggap konstan, maka besarnya Penerimaan PKB dan BBN-KB pada Kantor Samsat Aceh Barat Daya adalah sebesar 1,036 pada satuan skala likert. Koefesien regresi kecenderungan wajib pajak memakai plat kendaraan luar aceh (X) sebesar 0,399, artinya bahwa setiap 100% perubahan variabel bebas (x) maka secara relatif akan meningkatkan Penerimaan PKB dan BBN-KB pada Kantor Samsat Aceh Barat Daya (Y) maka akan semakin besar pengaruhnya dalam meningkatkan Penerimaan PKB dan BBN-KB pada Kantor Samsat Aceh Barat Daya.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh kecenderungan wajib pajak memakai plat kendaraan luar aceh terhadap tingkat penerimaan PKB dan BBN-KB pada kantor samsat Aceh Barat Daya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu: Koefesien regresi kecenderungan wajib pajak memakai plat kendaraan luar aceh (X) sebesar 0,399, artinya bahwa setiap 100% perubahan variabel bebas (x) maka secara relatif akan meningkatkan Penerimaan PKB dan BBN-KB pada Kantor Samsat Aceh Barat Daya (Y) maka akan semakin besar pengaruhnya dalam meningkatkan Penerimaan PKB dan BBN-KB pada Kantor Samsat Aceh Barat Daya.

Tingkat signifikan uji t_{hitung} sebesar 2,549 dan t_{tabel} pada tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ adalah (1,993) sehingga dapat disimpulkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ kecenderungan wajib pajak memakai plat kendaraan luar aceh memiliki pengaruh terhadap Tingkat Penerimaan PKB dan BBN-KB pada Kantor Samsat Aceh Barat Daya.

Saran

Berdasarkan kelemahan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

Mengenai responden, agar penelitian dapat dikatakan lebih representatif, maka diharapkan dalam penelitian selanjutnya, kapasitas nya lebih luas tidak hanya pada Kantor Samsat Aceh Barat Daya saja. Menambahkan variabel penelitian sehingga akan lebih mencakup sub variabel sehingga penelitian dapat lebih meyakinkan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Yani. (2021). Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia (Edisi revisi). PT RajaGrafindo Persada.

- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2022). *Perpajakan: Konsep, teori, dan isu* (Edisi 4). Prenada Media Group.
- Ghazali, I. (2023). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS* (Edisi 10). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2022). *Akuntansi sektor publik: Keuangan daerah* (Edisi 6). Salemba Empat.
- Purnawan, H. (2020). *Undang-undang perpajakan terbaru*. Erlangga.
- Kurniawan, P., et al. (2022). *Pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia* (Edisi revisi). Bayu Media.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang dana perimbangan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang kendaraan dan pengemudi*.
- Priyanto, D. (2022). *Mandiri belajar SPSS* (Edisi 2). MediaKom.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan pajak daerah dan retribusi daerah serta perhitungan dasar pengenaan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor di Indonesia*. CV Tamita Utama.
- Suandy, E. (2023). *Hukum pajak* (Edisi 8). Salemba Empat.
- Siahaan, M. P. (2023). *Pajak daerah dan retribusi daerah* (Edisi 4). PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2023). *Metodologi penelitian bisnis* (Edisi revisi). Alfabeta.
- Sugianto. (2021). *Pajak dan retribusi daerah* (Edisi revisi). PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Zain, M. (2023). *Manajemen pajak* (Edisi 6). Salemba Empat.